



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamal Tomia Alias La Gonta
2. Tempat lahir : Kawa
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kawa Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jamal Tomia Alias La Gonta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023

Terdakwa Jamal Tomia Alias La Gonta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa Jamal Tomia Alias La Gonta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa Jamal Tomia Alias La Gonta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023

Terdakwa Jamal Tomia Alias La Gonta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL TOMIA Alias GONTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian pada waktu malam yang dilakukan pada suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri suatu tempat kediaman atau oleh yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak*" yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL TOMIA Alias GONTA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hijau muda tanpa simcard dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat dengan nomor IMEI sebagai berikut :
    - IMEI (Slot 1) 863227048613090
    - IMEI (Slot 2) 863227048613082
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A22F/DS warna ungu muda tanpa simcard dengan menggunakan pelindung handphone warna hijau dengan nomor IMEI sebagai berikut :
    - IMEI (Slot 1) 354354551934451
    - IMEI (Slot 2) 3559977181934456
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J3 warna Gold tanpa simcard dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat tua dengan nomor IMEI sebagai berikut:
    - IMEI (Slot 1) 356412077745849
    - IMEI (Slot 2) 36413077745847Dikembalikan kepada para korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk istri dan seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa JAMAL TOMIA Alias GONTA, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi ARIF DAMBA Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian pada waktu malam yang dilakukan pada suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri suatu tempat kediaman atau oleh yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tiba di Desa Kawa pukul 03.00 Wit, kemudian Terdakwa melihat pintu depan rumah saksi ARIF DAMBA terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan dilihat oleh saksi HASAN LANDIA, kemudian saksi HASAN LANDIA bertanya kepada Terdakwa masuk bikin apa, dijawab oleh Terdakwa mau minta kopi. Setelah itu HASAN LANDIA memberikan kopi kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar bersembunyi disamping rumah saksi ARIF DAMBA, berselang 10 menit Terdakwa masuk kembali kedalam rumah melalui pintu depan tepatnya di ruang tamu, Terdakwa melihat saksi ADILA ARIF, MIRA LANDA, WA ANIMA dan KARIN sedang tidur dengan menaruh Handphone di samping, kemudian Terdakwa mengambil 3 buah Handphone yakni 1 Handphone Samsung A22/DS warna Ungu Muda, 1 Handphone Samsung Galaxy J3 warna Gold dan 1 buah Handphone Realme warna Hujau Muda, kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh



membuka ketiga Handphone tersebut, mengeluarkan Kartu Sim, mematahkan dan membuang.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di Hukum dengan perkara yang sama.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF DAMBA Alias NYONG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi disidang sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) buah Handphone milik anak Saksi yaitu Adila Arif, Ipar Saksi yaitu Mira Landia dan mertua Saksi yaitu Wa Anima;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian Adila Arif, Mira Landia dan Wa Anima sementara tidur di ruang tengah jadi Handphone mereka diletakkan disamping bantal;
- Bahwa kondisi rumah Saksi adalah rumah beton sedangkan pintu depan saat itu tertutup namun tidak terkunci sedangkan pintu tengah dan pintu belakang dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa pintu depan tidak terkunci karena pada saat kejadian keluarga Saksi sedang berduka sehingga masih ada warga yang duduk dimuka rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wit dimana pada saat itu ipar Saksi yang bernama Mira Landia bangun dan menanyakan tentang keberadaan handphonenya dengan berkata "abang seng liat beta HP? Dan Saksi menjawab "seng lihat tapi waktu beta masuk tidur beta ada lia akang dipinggir bantal;
- Bahwa setelah itu Saksi mengumpulkan saudara-saudara untuk menanyakan hal itu dan saat itu ayah mertua Saksi yang bernama Hasan Ladia mengatakan bahwa sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa masuk kedalam rumah dan sempat ditawarkan kopi dan kue setelah itu ia keluar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wit Saksi melaporkan hal tersebut kepada Babinkamtibmas Desa Kawa yaitu Bapak Irfan dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Seram Bagian Barat;
  - Bahwa diperjalanan barulah Terdakwa mengakui jika ia yang mengambil 3 (tiga) handphone tersebut;
  - Bahwa setelah Terdakwa sudah ditahan di Polres Seram Bagian Barat barulah Keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan mohon pencabutan perkara;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena mencuri sepeda motor;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu kejadian bukan pukul 03.30 Wit melainkan pukul 03.00 Wit dan atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangan;
2. HASAN LANDIA Alias BAPA ACANG, dbawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah pencurian terhadap 3 (tiga) buah Handphone yang terjadi di rumah anak mantu Saksi yaitu Arif Damba di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wit;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah istri Saksi yang bernama Wa Anima, anak Saksi yang bernama Mira Landia dan cucu Saksi yang bernama Adila Arif dan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun Saksi melihat ketika Terdakwa masuk kedalam rumah sekitar pukul 04.00 Wit dimana Terdakwa bisa masuk karena pintu rumah tidak terkunci;
  - Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi sempat menawarkan kopi dan kue;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak curiga karena Saksi pikir dia adalah tetangga yang datang melayat dan sudah biasa masuk kedalam rumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh



- Bahwa setelah Saksi menawari kopi dan kue kepada Terdakwa, ia langsung mengambil gelas berisi kopi serta kue dan berjalan keluar rumah tetapi ketika dia masuk untuk mengembalikan gelas kopi Saksi sudah tidur sehingga tidak melihatnya masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa masuk pukul 03.00 Wit bukan pukul 04.00 Wit;

3. ADILLA ARIF Alias DILA, tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan disidang terkait masalah pencurian handphone milik Saksi, nenek dan tante;
- Bahwa handphone milik Saksi yang dicuri adalah handphone merk Samsung warna gold;
- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian Saksi meletakkan handphone dibawah bantal sedangkan nenek dan tante Saksi tidak tahu meletakkan handphone mereka disebelah mana;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa yang membeli handphone tersebut untuk Saksi adalah Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone tersebut untuk belajar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah salah satu handphone milik Saksi sedangkan yang lainnya adalah milik nenek dan tante Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan kerana melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wit di rumah Arif Damba yang beralamat di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu kalau keluarga Arif Damba sedang berduka karena Terdakwa tidak berada di kampung saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru kembali dari Desa Hatusoa dan ketika sampai di depan rumah Arif Damba dan melihat pintu sementara terbuka kemudian



Terdakwa pulang ke rumah taruh sepeda motor setelah itu kembali ke rumah Arif Damba;

- Bahwa setibanya disana Terdakwa masuk kedalam rumah Arif Damba melalui pintu depan tetapi Saksi Hasan Landia melihat Saksi dan langsung bertanya "öse masuk biking apa?" lalu Terdakwa menjawab "beta mau minta kopi karena baru pulang pesta";
- Bahwa mendengar hal itu Saksi Hasan Landia lalu memberikan gelas kopi dan kue kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan bersembunyi disamping rumah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju ke dapur untuk mengembalikan gelas;
- Bahwa kembalinya Terdakwa dari dapur, Terdakwa melihat diruang keluarga ada Adila Arif, Mira Landia dan Wa Anima sementara tidur dan handphone mereka diletakkan disamping mereka ;
- Bahwa melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil handphone mereka dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau muda, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna ungu muda dengan menggunakan pelindung handphone warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy J3 warna gold muda;
- Bahwa setelah ambil handphone Terdakwa melepaskan kartunya dan menyembunyikan handphone di rumah Terdakwa tepatnya diatas lemari pakaian;
- Bahwa setelah menyembunyikan handphone tersebut, Terdakwa didatangi Babinkamtibmas dan menanyakan apakah Terdakwa yang mengambil handphone tersebut namun Terdakwa belum mengakui karena banyak warga sehingga Terdakwa takut dihakimi, nanti setelah dalam perjalanan menuju Polres barulah Terdakwa mengakui;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut agar bisa dijual dan uangnya dipakai untuk membeli rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum masuk penjara karena melakukan perbuatan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat dengan Nomor IMEI sebagai berikut:
  - IMEI (slot 1) 863227048613090
  - IMEI (slot 2) 863227048613082
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22F/DS warna ungu muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna hijau dengan Nomor IMEI sebagai berikut:
  - IMEI (slot 1 ) 354354551934451
  - IMEI (slot 2 ) 355977181934456
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat tua dengan Nomor IMEI sebagai berikut:
  - IMEI (slot 1 ) 356412077745849
  - IMEI (slot 2 ) 356413077745847

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir pula laporan hasil penelitian sosial anak korban tindak pidana pencurian terhadap anak Adila Arif dan telah dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Arif Damba yang terletak di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, ia Terdakwa telah masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat dengan Nomor IMEI (slot 1) 863227048613090 IMEI (slot 2) 863227048613082 milik Wa Anima, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22F/DS warna ungu muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna hijau dengan Nomor IMEI (slot 1 ) 354354551934451 IMEI (slot 2 ) 355977181934456 milik Mira Landia dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat tua dengan Nomor IMEI (slot 1 ) 356412077745849 IMEI (slot 2 ) 356413077745847 milik Adila Arif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang baru pulang pesta di Desa Hatusoa masuk kedalam rumah Saksi Arif Damba karena pintu rumah tidak terkunci dan bertemu dengan Saksi Hasan Ladia Alias Bapa Acang kemudian Saksi Hasan Landia menanyakan Terdakwa mengapa masuk namun Terdakwa menjawab mau minta kopi karena baru pulang pesta, mendengar hal itu Saksi Hasan Landia lalu memberikan gelas kopi dan kue kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan bersembunyi disamping rumah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju ke dapur untuk mengembalikan gelas dan sekembalinya Terdakwa dari dapur, Terdakwa melihat diruang keluarga ada Anak Saksi Adila Arif, Mira Landia dan Wa Anima sementara tidur dan handphone mereka diletakkan disamping mereka, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil handphone mereka dan langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan kartunya dan menyembunyikan handphone di rumah Terdakwa tepatnya diatas lemari pakaian;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa didatangi Babinkamtibmas yang menanyakan tentang handphone yang hilang namun Terdakwa menyangkal karena takut masyarakat yang ada namun setelah diperjalanan menuju Polres Seram Bagian Barat Terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) handphone tersebut dan disimpan diatas lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut dengan tujuan agar menjualnya dan mendapatkan uang untuk beli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan anak saksi korban tidak dapat memakai handphone miliknya untuk belajar;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2016 karena melakukan perbuatan mencuri;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Perbuatan mana dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Jamal Tomia Alias La Gonta dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang karena orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis dan hal itu terlihat kondisi fisiknya maupun cara Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan selama persidangan berlangsung tidak ada keterangan dari ahli yang menyatakan jika Terdakwa tersebut berada dalam keadaan terganggu psikisnya, dengan demikian Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku aktif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, intinya mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya sedangkan benda/barang menunjuk kepada benda-benda bergerak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan juga dalam praktek ditafsirkan sedemikian luas sehingga juga mencakup dengan benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa barang / benda yang diambil haruslah ada pemiliknya baik sebagian atau seluruhnya dan dengan maksud untuk memiliki menunjuk kepada kesengajaan sebagai maksud atau sikap bathin pelaku sebelum ia melakukan perbuatan mengambil barang tersebut sehingga barang tersebut bisa dikuasai oleh pelaku seolah-olah itu adalah miliknya dan jelas perbuatan memiliki apa yang menjadi milik orang lain adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Arif Damba yang terletak di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, ia Terdakwa telah masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat dengan Nomor IMEI (slot 1) 863227048613090 IMEI (slot 2) 863227048613082 milik Wa Anima, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22F/DS warna ungu muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna hijau dengan Nomor IMEI (slot 1 ) 354354551934451 IMEI (slot 2 ) 355977181934456 milik Mira Landia dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat tua dengan Nomor IMEI (slot 1 ) 356412077745849 IMEI (slot 2 ) 356413077745847 milik Adila Arif ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang baru pulang mengikuti acara pesta masuk kedalam rumah bertemu dengan Saksi Hasan Landia kemudian meminta kopi lalu diberikan kopi dan kue kemudian keluar dari dalam rumah menuju ke samping rumah untuk bersembunyi dan beberapa saat kemudian masuk kedalam rumah untuk mengembalikan gelas dan piring dan disaat itulah Terdakwa melihat Para Korban sedang tidur di ruang tengah dengan posisi handpone masing-masing disamping bantal sehingga Terdakwa mengambilnya lalu pulang ke rumah serta menyimpannya didalam loyang yang diatas lemari dalam kamar dengan tujuan hendak menjualnya untuk mendapatkan uang guna membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang ada didalam rumah Saksi Arif Damba maupun Para

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh



Korban dan mereka sama sekali tidak menghendaki Terdakwa melakukan pengambilan atas handphone milik mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Perbuatan mana dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam unsur ini bersifat alternatif yang apabila terpenuhi salah satu maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur kedua diatas diketahui jika perbuatan mengambil 3 (tiga) buah handphone milik Para Korban yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar pukul 03.00 Wit atau pada malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan didalam rumah Saksi Arif Damba tepatnya diruang tengah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dihendaki oleh Saksi Arif Damba, Saksi Hasan Ladia maupun Para Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Perbuatan mana dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat dengan Nomor IMEI sebagai berikut:

- IMEI (slot 1) 863227048613090
- IMEI (slot 2) 863227048613082

1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22F/DS warna ungu muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna hijau dengan Nomor IMEI sebagai berikut:

- IMEI (slot 1) 354354551934451
- IMEI (slot 2) 355977181934456

1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat tua dengan Nomor IMEI sebagai berikut:

- IMEI (slot 1) 356412077745849
- IMEI (slot 2) 356413077745847

yang telah disita dari Terdakwa adalah milik dari anak Saksi Adila Arif, Mira Landia dan Wa Anima, maka dikembalikan kepada anak Saksi Adila Arif, Mira Landia dan Wa Anima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaat para korban dalam keadaan berduka cita akibat meninggalnya salah seorang anggota keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab kepada istri dan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Tomia Alias La Gonta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat dengan Nomor IMEI sebagai berikut:
    - IMEI (slot 1) 863227048613090
    - IMEI (slot 2) 863227048613082
  - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22F/DS warna ungu muda tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna hijau dengan Nomor IMEI sebagai berikut:
    - IMEI (slot 1 ) 354354551934451
    - IMEI (slot 2 ) 355977181934456
  - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold tanpa sim card dengan menggunakan pelindung handphone warna coklat tua dengan Nomor IMEI sebagai berikut:
    - IMEI (slot 1 ) 356412077745849

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMEI (slot 2 ) 356413077745847

Dikembalikan kepada anak Saksi Adila Arif, Mira Landia dan Wa Anima;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Maulana Arif Nur, S.H. , Rachmat Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference (daring) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiy, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Ridwan Trihandoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di Lapas Kelas IIb Piru;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Julianti Wattimury, S.H

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, A.Md.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Drh